

TANGGUNG JAWAB KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK
(Studi Penelitian di Gampong Trom Kota Langsa)

Cut Siti Syarah¹, Rini Fitriani, S.H., M.H.², Enny Mirfa. S.H., M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹cutsitisyarah@gmail.com, ²rinifitriani@unsam.ac.id, ³ennymirfa@unsam.ac.id

Abstak

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Tanggungjawab kuasa asuh orang tua terhadap anak telah di atur dengan jelas dalam undang-undang, untuk itu orang tua harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka pemenuhan hak anak dan untuk perkembangan anak. Faktor penyebab pengalihan kuasa asuh dari orang tua kepada orang lain disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga orang tua mengalihkan kuasa asuh kepada orang lain. Upaya hukum terhadap pengalihan kuasa asuh orang tua tanpa secara hukum dan adat anak harus di sahkan di pengadilan agar anak dapat diakui secara hukum.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Kuasa Asuh, Orang Tua

Abstract

In article 1 number 11 of law number 35 of 2014 concerning child protection in is explained that fostering power is the power of parents to nurture, educate, maintain, foster, protect, and develop children in accordance with their religion and in accordance with their abilities, talents, and his interest. The research method used in this study is empirical juridical research that is through a series of field interviews with respondents and informants, in addition it is also research through literature study. The results of the research show that the responsibilities of parental authority for children are clearly regulated in the law, for that parents must carry out obligations in the context of fulfilling childrens development. A factor causing the transfer of parental authority from parents to others is due to economic problems that are not sufficient daily needs so that parents transfer the parental authority to others. Legal efforts to transfer parental authority without the law and the childs custom must be ratified in court so that the child can be recognized legally.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.¹

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang maha Esa. Anak harus dilindungi dan di didik dengan baik untuk generasi bangsa yang lebih baik, serta berguna bagi bangsa, Negara dan Agama yang dianutnya. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perkembangan anak karena anak belum dapat menentukan sesuatu yang baik untuk dirinya.

Orang tua mutlak mendapatkan kuasa asuh terhadap anak, mendidik anak dengan baik sesuai perkembangan merupakan suatu perihal penting yang harus dilakukan sejak dini, yang diterapkan mulai anak balita. Keluarga adalah pembentuk dari proses mendidik kepribadian anak itu sendiri, terutama orang tuanya dimana orang tua adalah orang pertama dimana anak mendapatkan pujian baik atau tidak pasti yang menjadi sasaran utama pujian tersebut adalah orang tuanya. Disini bagaimana anak didik dapat untuk menjadi pribadi yang baik yaitu di lihat dari pola asuhnya.²

Tarmudji mengatakan pola asuh orang tua adalah interaksi antara orang tua dengan anaknya selama mengadakan pengasuhan. Sedangkan menurut Baumrind para orang tua tidak boleh menghukum dan mengucilkan anak, tetapi sebagai gantinya orang tua harus mengembangkan aturan-aturan bagi anak dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka.³

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Pola asuh berarti pendidikan, sedangkan pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁴

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69

²Amir Martosedono, *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 2002, hlm. 12

³Tarmudji, *Perlindungan Anak*, Tarsito, Bandung, 2000, hlm. 26

⁴Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 18

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁵

Dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Sedangkan dalam Pasal 45 ayat 2 disebutkan yaitu kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Namun pada kenyataannya, yusnaini melahirkan di polindes gampong Trom, kemudian ia memberikan bayinya kepada bidan yang bekerja di polindes tersebut tanpa proses adopsi secara hukum dan secara adat. Yusnaini rela memberikan anak tersebut karena menurut pengakuannya ia tidak sanggup merawat dan membiayai keperluan anaknya. Kehidupan yusnaini juga termasuk kurang mampu sehingga ia terpaksa memberikan anak tersebut tanpa proses adopsi secara hukum maupun adat. Yusnaini memiliki empat orang anak yang dua diantaranya terpaksa putus sekolah di karenakan tidak mempunyai biaya dan harus membantu kedua orang tuanya untuk dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya. Suami yusnaini bekerja tidak tetap, kadang ada pekerjaan dan kadang juga tidak ada. Jika ia mempunyai pekerjaan gaji yang di dapat kurang lebih Rp. 50.000 perharinya.

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk jurnal yang berjudul “ Tanggung Jawab Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak(studi penelitian di Gampong Trom Kota Langsa)” , dari hal-hal tersebut diatas penulis memfokuskan pada dua permasalahan yaitu : Bagaimana Tanggung Jawab Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak, Apa Faktor Penyebab Pengalihan Kuasa Asuh Dari Orang Tua Kepada Orang Lain dan Apa Upaya Hukum Terhadap Pengalihan Kuasa Asuh Orang Tua Tidak Secara Hukum dan Adat ?

⁵*Ibid*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian yuridis empiris, meski demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian normatif. Hal tersebut disebabkan tujuan akhir yang ingin dicapai penelitian ini antara lain untuk mengetahui tanggung jawab kuasa asuh orang tua terhadap anak.

Penelitian hukum dapat diklarifikasi kedalam 2 (dua) jenis yaitu :⁶

- a. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang menggunakan data sekunder;
- b. Penelitian hukum empiris, adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan sebagainya. Sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen dan lainnya.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak

Secara epistemologi kata pola diartikan sebagai cara kerja, dan kata asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri, atau dalam bahasa populernya adalah cara mendidik. Secara terminologi pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak.⁸

Menurut Gunarsa Singgih dalam bukunya Psikologi Remaja, Pola asuh orang tua adalah sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak supaya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehinggamengalami perubahan dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri.⁹

Menurut Kohn yang dikutip Chabib Thoha bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungandengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberi peraturan pada anak, cara memberikan

⁶ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan ke II*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 10.

⁷ Sudarsono, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2006, hlm. 37

⁸ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka pelajar offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 109

⁹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 2007, hlm. 109

hadiah dan hukuman, cara orangtua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian dan tanggapan terhadap keinginan anak.¹⁰

Menurut Broumrind yang dikutip oleh Yusuf mengemukakan perlakuan orang tua terhadap anak dapat dilihat dari :

- 1) Cara orang tua mengontrol anak.
- 2) Cara orang tua memberi hukuman.
- 3) Cara orang tua memberi hadiah.
- 4) Cara orang tua memerintah anak.
- 5) Cara orang tua memberikan penjelasan kepada anak.¹¹

Sedangkan menurut Weiton dan Lioyd yang juga dikutip oleh Yusuf menjelaskan perlakuan orang tua terhadap anak yaitu :

- 1) Cara orang tua memberikan peraturan kepada anak.
- 2) Cara orang tua memberikan perhatian terhadap perlakuan anak.
- 3) Cara orang tua memberikan penjelasan kepada anak.
- 4) Cara orang tua memotivasi anak untuk menelaah sikap anak.¹²

Indonesia dikenal beberapa pola hubungan kekerabatan. Istilah kekerabatan sering digunakan dalam pengertian kerabat dan perkawinan, akan tetapi kedua hal ini dapat dibedakan yaitu pengertian kekerabatan terkandung pengertian hubungan darah sedangkan perkawinan tidak mempunyai pengertian hubungan darah. Dalam kehidupan, seorang anak dianggap sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang ditarik melalui ayah dan ibunya.

Hubungan kekerabatan ini berfungsi sebagai sarana pengikat individu-individu ke dalam kelompok-kelompok masyarakat, seperti keluarga. Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarganya, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya.

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan pula bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

¹⁰Chabib Thoha, *Op. Cit.*, hlm. 112

¹¹*Ibid*

¹²Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 52

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut, tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Perihal kekuasaan orang tua terhadap anak, juga dibahas lebih mendalam dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam hal demikian, kekuasaan tersebut dapat dicabut apabila ada alasan-alasan yang kuat akan pencabutan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Kewajiban demikian dalam KUH Perdata disebutkan bahwa seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*), selama kedua orang tua itu terikat dalam hukum perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu

mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Ada pula kemungkinan kekuasaan itu oleh hakim dicabut (*ontzet*) atau orang tua dibebaskan dari kekuasaannya itu (*ontheven*), karena suatu alasan. mana di antara kedua hal tersebut terdapat perbedaan yang fundamental.¹³

Alasan-alasan pencabutan kekuasaan orang tua itu dapat dilakukan apabila adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh si ayah atau ibu yang bersangkutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan-alasan tersebut dijabarkan lebih luas lagi. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih
2. Berkelakuan buruk
3. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya
4. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX. Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap seorang anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya
5. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih

Perlu diperhatikan, bahwa alasan-alasan tersebut belum cukup untuk mencabut seorang ayah atau ibu dari kekuasaan orang tua terhadap sekalian anak-anaknya atau seorang atau lebih dari anak-anak itu. Pencabutan hanya diperbolehkan, apabila ada satu atau lebih alasan yang dimaksud di atas dan pencabutan itu sangat perlu untuk kepentingan anak-anak. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan anak. Seorang ayah atau ibu yang berkelakuan buruk, bisa sekali baik untuk anaknya. Dalam hal demikian kepentingan si anak tak menghendaki pencabutan kekuasaan orang tuanya. Dalam hal permohonan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan siapa saja yang mempunyai hak atas permohonan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 yaitu :

1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan

¹³Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 51

pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu
3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan
4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengasuh anak agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.¹⁴

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan Berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Orang tua mempunyai tanggungjawab untuk mengasuh, mendidik serta melindungi anak, sejak anak masih dalam kandungan. Orang tua juga berkewajiban untuk menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Untuk itu sebagai orang tua dituntut untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya untuk membentuk kepribadian yang baik dan untuk membentuk karakter anak yang baik pula.

¹⁴ Arfianti Banta, Kasie Perlindungan Khusus Anak P2TP2A Kota Langsa, wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 (diolah)

Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, juga ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.¹⁵

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Selain itu, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Orang tua diharapkan dapat mengerti potensi-potensi yang dimiliki oleh anak agar tidak salah dalam menentukan langkah anak.¹⁶

Anak juga berhak atas perlindungan dan pemeliharaan dari orang tua, baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, serta anak berhak atas perlindungan atas lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.¹⁷

Peralihan anak dilakukan tanpa aturan hukum dikarenakan orang tua anak tidak tau proses pengalihan anak dilakukan bagaimana, serta orang tua angkat menganggap anak tersebut masih kecil dan akan diajukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan setelah anak mulai memasuki pendidikan dasar. Orang tua hanya sebatas mengetahui anak tersebut diasuh oleh orang yang telah diketahui identitasnya.¹⁸

Orang tua bertanggung jawab atas anak sejak anak masih dalam kandungan, memberikan yang terbaik bagi anak sehingga anak dapat menerima haknya dengan penuh. Tanggung jawab orang tua juga berupa mendidik, mengasuh, dan memelihara sampai anak dewasa menurut ketentuan undang-undang.¹⁹

2. Penyebab Pengalihan Kuasa Asuh Dari Orang Tua Kepada Orang Lain

Orang tua terdiri dari ayah, ibu serta saudara adik dan kakak. Orang tua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun orang tua pada dasarnya.

¹⁵ Darwis Anatami, Akademisi, wawancara pada tanggal 5 Juli 2019 (diolah)

¹⁶ Darwis Anatami, Akademisi, wawancara pada tanggal 5 Juli 2019 (diolah)

¹⁷ Yuni, Bidan Polindes Gampong Trom, wawancara pada tanggal 15 Juli 2019 (diolah)

¹⁸ Yuni, Bidan Polindes Gampong Trom, wawancara pada tanggal 15 Juli 2019 (diolah)

¹⁹ Arfianti Banta, Kasie Perlindungan Khusus Anak P2TP2A Kota Langsa, wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 (diolah)

Dalam keluarga orang tua sangat berperan sebab dalam kehidupan anak waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga apalagi anak masih di bawah pengasuhan atau anak usia sekolah dasar, terutama peran seorang ibu.²⁰

Ada beberapa pandangan, keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terbentuk setelah adanya perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peranan orang tua dalam keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan nasional, peranan orang tua semakin jelas dan penting terutama dalam penanaman sikap dan nilai atau norma norma hidup bertetangga dan bermasyarakat, pengembangan bakat dan minat serta pembinaan bakat dan kepribadian. Sebagaimana dijelaskan oleh Singgih D. Gunarsa yaitu hubungan antar pribadi dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh orang tua (ayah dan ibu) dalam pandangan dan arah pendidikan yang akan mewujudkan suasana keluarga. Masing-masing pribadi diharapkan tahu peranannya didalam keluarganya dan memerankan dengan baik agar keluarga menjadi wadah yang memungkinkan perkembangan secara wajar.²¹

Peran tugas dan fungsi orang tua secara alamiah dan kodratnya harus melindungi dan menghidupi serta mendidik anaknya agar dapat hidup dengan layak dan mandiri setelah menjadi dewasa. Oleh karena itu tidak cukup hanya memberi makan minum dan pakaian saja kepada anak-anaknya saja tetapi harus berusaha agar anaknya menjadi baik, pandai dan berguna bagi kehidupannya dimasyarakat kelak. Orang tua dituntut mengembangkan potensi yang dimiliki anaknya agar secara jasmani dan rohani dapat berkembang dengan selaras dan seimbang secara maksimal.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidaklah mudah terutama dalam mendidik anak. Minimnya pendidikan kepribadian, mental dan perhatian orang tua akibatnya dapat terbawa arus hal-hal negative seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang yang saat ini sedang berkembang dikota besar bahkan sampai kekampung-kampung yang akibatnya akan merusak mental dan masa depan anak, khususnya para pelajar yang diharapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa yang sangat potensial dan produktif.

²⁰*Ibid*

²¹Novi Kartiningrum, "pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak", Jurnal Hukum, Nomor 1 Januari 2010

Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan faktor yang mengharuskan para istri mencari pekerjaan dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, pada dasarnya seorang istri enggan untuk meninggalkan anaknya. Namun kondisilah yang memaksakan untuk meninggalkan anaknya.²²

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Yusnaini yang mengatakan bahwa alasan ia bekerja dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang lain adalah masalah ekonomi. Gaji suaminya yang bekerja serabutan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk itu ibu Yusnaini bermaksud untuk membantu suaminya untuk bekerja.²³

Penghasilan dari suami ibu Yusnaini tidak menentu, karena kadang ada pekerjaan dan kadang juga tidak ada. Jika ia mendapatkan pekerjaan gaji yang didapat kurang lebihnya adalah Rp 50.000 perharinya. Tetapi itu tidak menentu, untuk makan biaya anak dan keperluan sehari-hari tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji dari suaminya. maka dari itu Ibu Yusnaini memutuskan untuk bekerja sebagai sebagai buruh cuci. Akan tetapi penghasilan yang diperoleh Ibu Yusnaini digunakan untuk kehidupan sehari-harinya ketika suaminya tidak mendapatkan penghasilan. Sedangkan uang yang digunakan untuk keperluan anak belum ada karena penghasilannya itu dirasa kurang memenuhi kebutuhannya sehari-hari.²⁴

Yusnaini melahirkan anak ke limanya di bidan polindes Gampong Trom, Yusnaini mengalihkan kuasa asuh anaknya tersebut kepada orang lain, dengan harapan anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yusnaini dan suaminya tidak mampu merawat anak tersebut di karenakan ekonominya sangat memperhatikan.²⁵

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan mempunyai pendidikan yang tinggi akan lebih mudah untuk mengembangkan kreatifitas, dan potensi. Pendidikan juga akan menjadikan manusia memiliki pandangan, pengalaman, serta wawasan yang dapat di praktikan dalam kehidupannya. Manfaat dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang.

²² Yuni, Bidan Polindes Gampong Trom, wawancara pada tanggal 15 Juni 2019 (diolah)

²³ Yusnaini, Orang Tua Anak, wawancara pada tanggal 7 Juni 2019 (diolah)

²⁴ Yusnaini, Orang Tua Anak, wawancara pada tanggal 7 Juni 2019 (diolah)

²⁵ Yuni, Bidan Polindes Gampong Trom, wawancara pada tanggal 15 Juni 2019 (diolah)

Sulaiman mengalihkan kuasa asuh anaknya kepada orang lain juga disebabkan keinginannya agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang tinggi yang tidak bisa diberikan olehnya kepada anak tersebut supaya kelak anaknya menjadi sukses serta berguna untuk masyarakat dan tidak mengikuti jejak orang tuanya sebagai pekerja serabutan.²⁶

Dalam hal ini ibu Yusnaini telah memiliki 4 orang anak, dua diantaranya tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan tidak mempunyai biaya dan harus membantu kedua orang tuanya untuk dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya. Ibu Yusnaini menginginkan anak yang dialihkan kuasa asuh tersebut mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan tidak mengikuti langkah dua orang anaknya yang putus pendidikan.²⁷

3. Upaya Hukum Terhadap Pengalihan Kuasa Asuh Orang Tua Tanpa Secara Hukum Dan Adat

Dalam pengalihan kuasa asuh orang tua harus dilakukan dengan adat, serta dengan bantuan kepala adat, kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung dari suami istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat tidak terputus.²⁸

Pengangkatan anak menurut hukum adat memiliki segi persamaan dengan adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya.²⁹

Pengangkatan anak yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus di dorong dengan motivasi semata-mata untuk kepentingan terbaik untuk anak yang di angkat.³⁰

Dalam hukum adat lebih di tekankan kepada kekhawatiran akan kepunahan calon orang tua angkat, maka anak yang di angkat menduduki seluruh kedudukan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Pengangkatan anak secara adat belum memiliki kekuatan hukum, selama belum disahkan oleh pengadilan. Hak kewarisan anak angkat baik terhadap orang tua kandung maupun terhadap orang tua angkat terdapat beberapa perbedaan peraktik adatnya.³¹

²⁶ Sulaiman, Orang Tua Anak, wawancara pada tanggal 7 Juni 2019 (diolah)

²⁷ Yuni, Bidan Polindes Gampong Trom, wawancara pada tanggal 15 Juni 2019 (diolah)

²⁸ Zulkarnaen, Tuha Peut Gampong Trom, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2019 (diolah)

²⁹ Darwis Anatami, Akademisi, wawancara pada tanggal 5 Juli 2019 (diolah)

³⁰ Darwis Anatami, Akademisi, wawancara pada tanggal 5 Juli 2019 (diolah)

³¹ Zulkarnaen, Tuha Peut Gampong Trom, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2019 (diolah)

Pengangkatan anak yang dilakukan secara adat harus di ketahui penyebab pengalihan kuasa asuh anak dari orang tua terhadap orang lain, dan pihak aparat desa mengetahui tentang pengalihan kuasa asuh anak diberikan kepada orang tua yang berhak dan mampu mengasuh anak tersebut.³²

Apabila pengalihan kuasa asuh dilakukan tidak secara hukum dan adat maka upaya yang dapat dilakukan oleh anak ataupun orang tua angkat yaitu memohon pengesahan anak pada pengadilan agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang dan anak mempunyai identitas yang jelas dan sah dimata hukum.³³

Syarat anak yang akan di angkat meliputi :

1. Belum berusia 18 tahun
2. Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. Memerlukan perlindungan khusus.³⁴

Calon orang tua angkat juga memiliki persyaratan apabila ingin mengadopsi anak, yaitu :

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
8. Memperoleh izin tertulis orang tua atau wali anak
9. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.³⁵

³² Zulkarnaen, Tuha Peut Gampong Trom, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2019 (diolah)

³³ Darwis Anatami, Akademisi, wawancara pada tanggal 5 Juli 2019 (diolah)

³⁴ Arfianti Banta, Kasie Perlindungan Khusus Anak P2TP2A Kota Langsa, wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 (diolah)

³⁵ Arfianti Banta, Kasie Perlindungan Khusus Anak P2TP2A Kota Langsa, wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 (diolah)

Setelah seluruh syarat-syarat terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah meliputi :

1. Permohonan pengangkatan anak di ajukan kepada Pengadilan Negeri setempat
2. Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya
3. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga calon orang tua angkat
4. Fotokopy surat tanda lahir calon orang tua angkat
5. Fotocopy surat nikah calon orang tua angkat
6. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan dari dokter
7. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja orang tua angkat.³⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Upaya hukum terhadap pengalihan kuasa asuh orang tua tanpa secara hukum dan adat anak harus di sahkan di pengadilan agar anak dapat diakui secara hukum. Proses permohonan pada pengadilan meliputi (1) Permohonan pengangkatan anak di ajukan kepada Pengadilan Negeri setempat (2) Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya (3) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga calon orang tua angkat (4) Fotokopy surat tanda lahir calon orang tua angkat (5) Fotocopy surat nikah calon orang tua angkat (6) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan dari dokter (7) Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja orang tua angkat.

D. SIMPULAN

Tanggungjawab kuasa asuh orang tua terhadap anak telah di atur dengan jelas dalam undang-undang, untuk itu orang tua harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka pemenuhan hak anak dan untuk perkembangan anak. orang tua bertanggung jawab atas anak sejak anak masih dalam kandungan, memberikan yang terbaik bagi anak sehingga anak dapat menerima haknya dengan penuh.

Faktor penyebab pengalihan kuasa asuh dari orang tua kepada orang lain disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga orang tua mengalihkan kuasa asuh kepada orang lain dengan harapan anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat menjamin masa depan anak.

³⁶Arfianti Banta, Kasie Perlindungan Khusus Anak P2TP2A Kota Langsa, wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 (diolah)

Upaya hukum terhadap pengalihan kuasa asuh orang tua tanpa secara hukum dan adat anak harus di sahkan di pengadilan agar anak dapat diakui secara hukum. Proses permohonan pada pengadilan meliputi(1)Permohonan pengangkatan anak di ajukan kepada Pengadilan Negeri setempat (2)Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya (3)Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga calon orang tua angkat (4)Fotokopy surat tanda lahir calon orang tua angkat (5)Fotocopy surat nikah calon orang tua angkat (6)Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan dari dokter (7)Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017

Amir Martosedono, *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 2002

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2000

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

B. Jurnal

Novi Kartiningrum , “*pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak*”, Jurnal Hukum, Nomor 1 Januari 2010

C. Internet

<http://ylki.or.id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 21.00 wib

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak